

Kejaksaan Tinggi Aceh



Jl. Dr. Moh. Hasan 23117 065122240

www.kejati-aceh.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh

Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pos Pelayanan Masyarakat (PPM)

No. SK :

Persyaratan

1. datang ke Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) pada Kejaksaan Tinggi Aceh
2. melakukan registrasi tamu
3. menunjukkan KTP dan mengisi formulir identitas
4. mengisi formulir permohonan pelayanan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke PPH dan PPM setiap hari kerja.
2. Terhadap anggota masyarakat yang datang, dicatat identitasnya dalam buku tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatata dalam buku jurnal
3. Permasalahan hukum dapat dijawab pada saat itu juga oleh petugas pos.
4. Namun apabila perlu disampaikan penyelesaian lebih lanjut, sesuai prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam tata kerja organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. informasi atau jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima; atau
2. jika masyarakat pengguna layanan datang langsung maka akan mendapatkan informasi atau jawaban permohonan maksimal 24 (dua puluh empat) jam sejak penyampaian permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pos Pelayanan Masyarakat (PPM)

Kejaksaan Tinggi Aceh



Jl. Dr. Moh. Hasan 23117 065122240

www.kejati-aceh.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh

Pengaduan Layanan

1. pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh Jl. Dr. Moh, Hasan Batoh Banda Aceh.

2. menyampaikan, pengaduan, saran, dan masukan melalui :

- a. nomor telepon : 082163611969
- b. email : penkumkejati23@gmail.com
- c. kanal pengaduan SP4N-Lapor! Website : www.lapor.gp.id